



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan dalam rangka penataan pelayanan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 18 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah:
 - a. diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 3A dan angka 3B;



- b. diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 5A dan angka 5B; dan
 - c. angka 20 diubah;
- sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 3A. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
- 3B. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perindagkop adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
- 5A. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
- 5B. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan.



7. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, sistem pembayaran dengan komputerisasi, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
10. Izin usaha adalah Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
11. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
13. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
14. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
15. *Minimarket* waralaba adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.



16. *Minimarket* cabang adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
17. *Minimarket* waralaba lokal adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. *Minimarket* cabang lokal adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. *Minimarket* non waralaba dan non cabang adalah *minimarket* yang bukan *minimarket* waralaba, *minimarket* cabang, *minimarket* waralaba lokal, dan *minimarket* cabang lokal.
20. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan terdapat proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
21. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.



2. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ciri kegiatan usaha pusat perbelanjaan sebagai berikut:

a. *pertokoan/pusat perdagangan*:

1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko modern dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan; dan
2. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;

b. *mall/plaza*:

1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko modern dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan;
2. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
3. memiliki fungsi rekreasi dan akomodasi; dan
4. luasan lantai penjualan lebih dari 5000m² (lima ribu meter persegi);

- (2) Ciri kegiatan usaha toko modern sebagai berikut:

a. *minimarket*:

1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga;
2. penjualan dilakukan secara eceran;
3. sistem pelayanan mandiri;
4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
5. luasan lantai penjualan kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);



- b. *supermarket:*
 1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga lainnya;
 2. penjualan dilakukan secara eceran;
 3. sistem pelayanan mandiri;
 4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 5. luasan lantai penjualan 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi);

- c. *department store:*
 1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang dan perlengkapannya;
 2. penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 3. penjualan dilakukan secara eceran;
 4. sistem pelayanan mandiri;
 5. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 6. luasan lantai penjualan lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi);

- d. *hypermarket:*
 1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga;
 2. penjualan dilakukan secara eceran;
 3. sistem pelayanan mandiri;
 4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 5. luasan lantai penjualan lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi);

- e. *perkulakan:*
 1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
 2. penjualan dilakukan untuk barang yang siap beli (*ready stock*) dan dilakukan secara grosir;
 3. sistem pelayanan mandiri;



4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 5. luasan lantai penjualan lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi).
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Operasional waralaba harus memenuhi ciri khas waralaba.
 - (2) Ciri khas waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sistem pengelolaan terintegrasi dengan pemberi waralaba;
 - b. karakteristik tempat usaha, produk dan pelayanan mencirikan identitas pemberi waralaba; dan
 - c. adanya dokumen perjanjian waralaba.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Izin usaha diterbitkan oleh Kepala BPMPPT.
 - (2) Izin usaha tidak dipungut biaya.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dasar pemberian IUPP adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.



- (2) Pemenuhan kajian rencana tata ruang pada aspek lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 untuk permohonan pusat perbelanjaan berbentuk *mall/plaza* juga mempertimbangkan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani pusat perbelanjaan.
- (3) Rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 1 : 30.000 jiwa per kecamatan.
- (4) Kuota *mall/plaza* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dasar pemberian IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, berlaku bagi toko modern yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.
- (2) Dasar pemberian IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dan *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan berbentuk *mall/plaza* dikecualikan dari aspek jarak dengan pasar tradisional, dan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jarak dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 dan Pasal 10 huruf a angka 4



diperhitungkan dari pasar tradisional dengan mata dagangan komoditas umum.

- (2) Pasar tradisional dengan mata dagangan komoditas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B

- (1) Penghitungan rasio cakupan pelayanan sistem pusat kegiatan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 didasarkan pada batas administrasi desa sesuai pusat kegiatan masing-masing.
- (2) Kuota *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12C

Dasar pemberian IUTM *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan yang berasal dari peningkatan kegiatan *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan dari rencana tata ruang, status jalan, jarak dengan pasar tradisional, dan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a angka 2 dan angka 3.

8. Ketentuan Pasal 15 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam



bentuk kerjasama penempatan ruang usaha dan/atau gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam pusat perbelanjaan.

(1a) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, dan Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama:

- a. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko modern bagi pelaku usaha toko modern yang melaksanakan kemitraan dengan lebih dari 1 (satu) pelaku usaha usaha besar dan/atau menengah; dan/atau
- b. pengemasan ulang produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko modern.

(1b) Dasar penghitungan penempatan produk UMKM dan pengemasan ulang produk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) yaitu jenis produk yang dijual.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah:

- a. ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah;
- b. diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); dan
- c. diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a);

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pemenuhan aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh *minimarket* waralaba dan *minimarket*



cabang sebelum mengajukan permohonan izin usaha melalui kegiatan sosialisasi.

- (2) Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga warga masyarakat termasuk pemilik toko terdekat yang sejenis, di sekitar lokasi serta Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Dukuh, Kepala Desa, Dan Camat setempat.
- (2A) Keterlibatan Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Dukuh, Kepala Desa, dan Camat setempat dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam hitungan 50 (lima puluh) kepala keluarga warga masyarakat.
- (3) Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan menyetujui operasional kegiatan usaha *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang oleh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah peserta dan 75% (tujuh puluh lima persen) khusus yang memiliki usaha toko sejenis.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada radius sesuai hierarki tata ruang sebagai berikut:
 - a. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PKN sosialisasi dilaksanakan dalam radius 100m (seratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin;
 - b. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PKW, PKL, dan PPK sosialisasi dilaksanakan dalam radius 200m (dua ratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin;
 - c. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PPL sosialisasi dilaksanakan dalam radius 300m (tiga ratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin.
- (4A) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi pada radius sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi berdasarkan jarak



terdekat keberadaan warga masyarakat dengan titik lokasi *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang.

- (5) Bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk notulen rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui camat, serta dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila telah terdapat dokumen pelaksanaan sosialisasi sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi dalam mekanisme perizinan sebelumnya dengan fungsi kegiatan untuk *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang, maka pemohon izin dianggap telah melengkapi aspek sosial.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemenuhan penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pasal 9 huruf d, Pasal 10 huruf d, dan Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan kuota sebesar 60% (enam puluh persen) bagi tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten diutamakan kecamatan setempat.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

11. Ketentuan huruf i ayat (1) dan huruf j ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:



- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Rencana Tata Bangunan;
 - f. fotokopi dokumen lingkungan;
 - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - h. fotokopi surat izin gangguan; dan
 - i. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perindagkop.
- (2) Permohonan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dilampiri dengan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Rencana Tata Bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern;
 - f. fotokopi dokumen lingkungan pusat perbelanjaan;
 - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan pusat perbelanjaan;
 - h. fotokopi surat izin gangguan pusat perbelanjaan; dan
 - i. fotokopi surat IUPP pusat perbelanjaan;



- j. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perindagkop.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh BMPPT.
- (2) BMPPT dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan peninjauan lapangan.
- (3) BMPPT dapat meminta tambahan persyaratan administrasi berkaitan dengan permohonan izin usaha kepada pemohon izin apabila diperlukan, setelah dilaksanakan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemohon wajib melengkapi tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

13. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perindagkop.
- (2) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2)



huruf b dan huruf d dilakukan oleh BPPPT atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindagkop.

- (3) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha berupa penyetelan tempat usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Satpol PP atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindagkop.

14. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Apabila setelah dilakukan pembekuan dan penyetelan pemilik izin masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas Perindagkop.

16. Ketentuan Pasal 38 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.



- (2b) Keputusan penutupan tempat usaha dan pemberitahuan tertulis penutupan tempat usaha dibuat setelah peringatan tertulis ke-3 (tiga).

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin berupa pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perindagkop.
- (2) Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin berupa penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 39 dilakukan oleh Satpol PP atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindagkop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perindagkop sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 September 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 23 SERI D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

KUOTA MALL/PLAZA DAN MINIMARKET

A. *MALL/PLAZA*

No.	LOKASI	KUOTA
1.	Kecamatan Gamping, meliputi: a. Desa Ambarketawang; b. Desa Banyuraden; c. Desa Nogotirto; d. Desa Trihanggo;	2
2.	Kecamatan Mlati, meliputi: a. Desa Sinduadi; b. Desa Sendangadi;	1
3.	Kecamatan Depok, meliputi: a. Desa Caturtunggal; b. Desa Maguwoharjo; c. Desa Condongcatur;	4
4.	Kecamatan Ngaglik, meliputi: a. Desa Sariharjo; b. Desa Minomartani; c. Desa Sinduharjo;	1
	JUMLAH	8

B. *MINIMARKET WARALABA DAN MINIMARKET CABANG*

No.	LOKASI	KUOTA
1	2	3
1.	Kecamatan Gamping, terdiri dari:	
	a. Desa Ambarketawang;	5
	b. Desa Banyuraden;	4
	c. Desa Nogotirto;	5
	d. Desa Trihanggo;	4



1	2	3
2.	Kecamatan Godean, terdiri dari:	
	a. Desa Sidoagung;	2
	b. Desa Sidokarto;	2
	c. Desa Sidoarum;	4
3.	Kecamatan Moyudan:	
	Desa Sumberagung;	1
4.	Kecamatan Minggir:	
	Desa Sendangagung	1
5.	Kecamatan Seyegan:	
	Desa Margomulyo	1
6.	Kecamatan Mlati, terdiri dari:	
	a. Desa Sinduadi;	9
	b. Desa Sendangadi;	4
	c. Desa Tlogoadi;	1
	d. Desa Tirtoadi;	1
	e. Desa Sumberadi;	2
7.	Kecamatan Depok, terdiri dari:	
	a. Desa Caturtunggal;	12
	b. Desa Maguwoharjo;	8
	c. Desa Condongcatur;	11
8.	Kecamatan Berbah:	
	Desa Tegaltirto;	3
9.	Kecamatan Prambanan:	
	Desa Bokoharjo;	2
10.	Kecamatan Kalasan:	
	Desa Purwomartani;	4
11.	Kecamatan Ngemplak:	
	a. Desa Widodomartani;	1
	b. Desa Wedomartani;	7
12.	Kecamatan Ngaglik:	
	a. Desa Sariharjo;	5
	b. Desa Minomartani;	3
	c. Desa Sinduharjo;	5
	d. Desa Sardonoharjo;	2



1	2	3
13.	Kecamatan Sleman, terdiri dari:	
	a. Desa Caturharjo;	3
	b. Desa Triharjo;	4
	c. Desa Tridadi;	3
	d. Desa Pandowoharjo;	2
	e. Desa Trimulyo;	2
14.	Kecamatan Tempel	
	a. Desa Margorejo;	2
	b. Desa Lumbungrejo;	1
15.	Kecamatan Turi:	
	Desa Donokerto;	1
16.	Kecamatan Pakem, terdiri dari:	
	a. Desa Harjobinangun;	1
	b. Desa Pakembinangun;	1
17.	Kecamatan Cangkringan:	
	Desa Argomulyo;	1
	JUMLAH	130

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI